



WALI KOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KELURAHAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah kota Sibolga dan Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga;
  - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sibolga;
13. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SIBOLGA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga.

*8.Kepala...*

8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga.
9. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PPA.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD PPA merupakan Perangkat teknis operasional dan/teknis penunjang pada Dinas.
- (2) UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD PPA merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD PPA;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

*BAB IV...*

BAB IV  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
UPTD PPA

Pasal 5

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di bidang perlindungan perempuan dan anak yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.
- (2) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pemberian layanan perlindungan yang komprehensif, meliputi layanan:
  - a. pengaduan masyarakat;
  - b. penjangkauan korban;
  - c. pengelolaan kasus;
  - d. penampungan sementara;
  - e. mediasi;
  - f. pendampingan korban; dan
  - g. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kantor UPTD.

Bagian Kedua  
Kepala UPTD PPA

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD menyelenggarakan fungsi :
  - a. mengumpulkan bahan dan menyusun draf rencana strategis UPTD;
  - b. mengkaji dan mengusulkan draf rencana strategis UPTD kepada Kepala Dinas;
  - c. mengumpulkan bahan dan menyusun serta membahas RKA dan DPA UPTD;
  - d. menyusun, mengkaji dan menyetujui pembagian jadwal kegiatan pengelolaan PPA;
  - e. mengkoordinasikan dan mengarahkan pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan PPA;
  - f. melakukan koordinasi kegiatan Pengelolaan PPA dengan Dinas dan pihak terkait diluar Dinas;
  - g. melakukan pemantauan pelaksanaan kerja UPTD PPA;
  - h. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD PPA kepada Dinas;
  - i. menilai kinerja pegawai UPTD PPA; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

*Bagian...*

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan keuangan serta pelayanan rumahtangga dan administrasi tugas UPTD PPA.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja penatausahaan administrasi kepegawaian dan keuangan serta pelayanan rumah tangga dan administrasi tugas UPTD PPA;
- b. melakukan penyusunan rencana kerja penatausahaan administrasi kepegawaian dan keuangan serta pelayanan rumah tangga dan administrasi tugas UPTD PPA;
- c. melakukan urusan penatausahaan administrasi kepegawaian dan keuangan serta pelayanan rumah tangga dan administrasi tugas UPTD PPA;
- d. melakukan urusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- e. menyusun laporan penatausahaan kepegawaian dan keuangan serta barang/aset;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PPA sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan UPTD PPA.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diberikan oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam melaksanakan tugas di lingkungan UPTD PPA, Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

### Pasal 11

Apabila Kepala UPTD PPA berhalangan, maka Kepala Subbagian Tata Usaha secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD PPA.

## BAB VI JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD PPA adalah Jabatan Pengawas /Eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Pengawas/Eselon IVb.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*BAB VII...*

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

Pembiayaan UPTD PPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendapatan lain yang sah dan bersifat tidak mengikat

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 31 Januari 2024

**WALI KOTA SIBOLGA**

dto.

**JAMALUDDIN POHAN**

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 31 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,**

dto.

**MHD. YUSUF BATUBARA**

**BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2024 NOMOR 556**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**


**GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H., M.M.**

**NIP.19810705 200804 1 001**

*LAMPIRAN...*

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 06 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SIBOLGA

BAGAN STRUKTURAL ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SIBOLGA



WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H..M.M.

NIP.19810705 200804 1 001